

IMPLIKASI REGULASI KEUANGAN NEGARA BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

*(The Implication of State Finance Regulation for
The Otoritas Jasa Keuangan's Financial Management)*

Yuli Indrawati

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kota Depok, Jawa Barat
Email: yulifhui@gmail.com

Naskah diterima: 12 Juli 2016; revisi: 28 Juli 2016; disetujui: 15 Agustus 2016

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di luar organisasi pemerintah. Adapun sistem pengelolaan keuangan yang berlaku bagi seluruh organisasi pemerintahan adalah sistem pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, bagaimanakah implikasi dari pengaturan sistem pengelolaan keuangan negara terhadap pengelolaan keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen? Untuk mengkaji hal tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan kajian terhadap regulasi keuangan negara, pengelolaan keuangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pemerintahan harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan negara; sedangkan berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan keuangan Otoritas Jasa Keuangan dikecualikan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan paham subyek hukum, pengecualian terhadap sistem pengelolaan keuangan negara hanya dapat dilakukan terhadap subyek hukum tersendiri. Otoritas Jasa Keuangan bukan subyek hukum karena merupakan lembaga pemerintahan. Dengan demikian, apabila Otoritas Jasa Keuangan akan tetap mempertahankan sistem pengelolaan keuangannya perlu dilakukan perubahan terhadap status hukum kelembagaan menjadi badan hukum sebagai subyek hukum tersendiri.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan negara

Abstract

The Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is an independent agency as a part of the implementation of government affairs. The financial management system of all government organization is the state's financial management system. Thus, what the implication of the state's financial regulation settings on the OJK's financial management as an independent institution? Based on the state financial regulation, the OJK's financial management as a government agency must follow the state's financial management system. Based on the Law regarding the OJK, the OJK's financial management are excluded from the state's financial management system. Based on the concept of legal subject, exceptions to the state's financial management system can only be carried out on a legal subject. The OJK as a government agency, is not a legal subject. The OJK can used its financial management system, as long as its legal status of institution had been changed to be a legal entity.

Keywords: Otoritas Jasa Keuangan, financial management, state financial management

A. Pendahuluan

Pada masa Montesquieu penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya terbagi ke dalam tiga jenis lembaga negara, yaitu lembaga yang melaksanakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka pada saat ini hal tersebut tidak lagi mungkin dapat dilakukan, karena perkembangan kehidupan sosial masyarakat menuntut negara untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa Negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum (*welvaarsstaat* atau *verzorgingsstaat*) yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Dalam konsep negara yang demikian, tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif.¹

Pembentukan lembaga-lembaga khusus (*special agencies*)² diperlukan untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bahkan (i) untuk kepentingan efisiensi, muncul kebutuhan untuk melembagakan kebutuhan untuk mengintegrasikan pelbagai fungsi menjadi satu kesatuan ke dalam fungsi yang bersifat campuran. Pertimbangan lain (ii) adalah munculnya kebutuhan untuk mencegah agar fungsi-fungsi kekuasaan tertentu terbebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan. Berdasarkan alasan tersebut maka sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, banyak

bermunculan lembaga-lembaga baru di luar struktur organisasi pemerintahan yang lazim.³

Berdasarkan perkembangan kelembagaan negara, OJK memang dibentuk sebagai lembaga yang mandiri, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal tanpa pengaruh politik dan kepentingan lainnya di luar tujuan pembentukan OJK. Berdasarkan pengalaman, bidang tugas OJK yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Bapepam-LK (kementerian Keuangan) sangat sarat dengan pengaruh politik dan kepentingan lainnya sehingga pengambilan keputusan tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan tetapi pada kepentingan politik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan⁴ (UU OJK). Lembaga ini dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Tugas pengaturan dan pengawasan sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, meski bidang tugas OJK merupakan bagian dari urusan pemerintahan, secara kelembagaan OJK dikeluarkan dari kelembagaan yang melaksanakan fungsi pemerintahan umum, yaitu sebagai lembaga khusus (*special agencies*) yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan.

Dalam UU OJK tidak terdapat pengaturan tentang status hukum kelembagaan OJK. Hanya dikatakan bahwa OJK merupakan lembaga yang

¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 166-167.

² Jimly Asshiddiqie, "Beberapa Catatan tentang Lembaga-lembaga Khusus," (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural, Jakarta, 1 Maret 2011).

³ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

⁴ Indonesia (1), *Undang Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁵ Pernyataan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain tidak menjelaskan status dan kedudukan hukum OJK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, tetapi lebih pada kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenang terutama dalam mengambil keputusan. Penjelasan yang lebih detail ditemukan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK merupakan lembaga yang berada di luar organisasi pemerintah, akan tetapi tetap merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan.⁶

Dari perspektif pengelolaan keuangan, secara umum, setiap lembaga yang melaksanakan fungsi kenegaraan dan pemerintahan⁷ tunduk pada sistem pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan sumber dana dari lembaga tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁸. Dengan demikian, pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada ketentuan sistem pengelolaan keuangan negara.

Terhadap lembaga OJK sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁹ Dana yang berasal dari APBN ini merupakan dana awal yang ditempatkan untuk membiayai kebutuhan operasional OJK.¹⁰ Penempatan dana ini bersifat sementara yaitu sampai saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan dapat mendanai kegiatan operasional secara mandiri.¹¹ Adapun jumlah dan peruntukkan dana APBN di OJK harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR.¹²

Sistem pengelolaan keuangan OJK diatur sendiri dengan Peraturan Dewan Komisiner baik untuk dana yang berasal dari APBN maupun dana yang berasal dari pungutan.¹³ Rencana kerja dan anggaran OJK ditetapkan oleh Dewan Komisiner yang sebelumnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR.¹⁴ Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.¹⁵

⁵ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 1 angka 1 dan ps. 2 ayat (2).

⁶ Indonesia (1), *Ibid*, Penjelasan Umum. "Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia."

⁷ Untuk lembaga yang berstatus hukum sebagai badan hukum dikecualikan dari ketentuan sistem pengelolaan keuangan negara, karena badan hukum merupakan subyek hukum tersendiri yang dalam pengelolaan kekayaannya dilakukan oleh subyek hukum tersebut untuk mencapai kepentingannya (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 29.

⁸ Indonesia (2), *Undang Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara.

⁹ Indonesia (1), *op.cit.*, ps. 34 ayat (2).

¹⁰ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 35 ayat (3).

¹¹ Indonesia (1), *Ibid*, Penjelasan ps. 34 ayat (2).

¹² Indonesia (1), *Ibid*, Penjelasan ps. 35 ayat (3).

¹³ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 35 ayat (2) dan (4).

¹⁴ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 36 ayat (1).

¹⁵ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 34 ayat (1).

Sistem pengelolaan keuangan OJK ditetapkan berdasarkan "standar yang wajar di sektor jasa keuangan" dan dikecualikan dari sistem pengelolaan keuangan negara, dalam hal standar biaya umum (yang berlaku di kementerian/lembaga), proses pengadaan barang/jasa, dan sistem remunerasi (antara lain sistem mengenai penghasilan, asuransi dan dana pensiun, tunjangan, pesangon, dan imbalan prestasi).¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan "standar yang wajar pada sektor jasa keuangan" adalah standar biaya yang lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan atau regulator sektor jasa keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional.¹⁷

Terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap pelaku industri jasa keuangan, apabila dana yang terkumpul pada tahun berjalan ternyata melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.¹⁸

Dari segi akuntabilitas, laporan keuangan tahunan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁹ Adapun bentuk dan susunan laporan keuangan OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.²⁰ Khusus untuk laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dewan Komisiner harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.²¹

Berdasarkan uraian diatas, tergambarkan adanya friksi hukum antara pengaturan pengelolaan keuangan negara dengan pengelolaan

keuangan pada OJK yang mengecualikan sistem pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi studi komparasi terhadap pengelolaan keuangan negara dan implikasinya dalam pengelolaan keuangan otoritas jasa keuangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian terhadap implikasi regulasi keuangan negara bagi pengelolaan keuangan otoritas jasa keuangan merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait) dan pendekatan analitis (dengan menggunakan konsep-konsep hukum). Dari segi bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan maksud menilai materi peraturan terkait. Untuk mendukung hal tersebut, data yang dipergunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang terkait erat dengan sistem pengelolaan keuangan dan kelembagaan negara. Adapun analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yang difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) status badan; (2) rencana kerja dan anggaran; (3) status kekayaan yang berasal dari APBN; (4) asas pengelolaan keuangan; (5) sistem pengelolaan keuangan; (6) audit laporan keuangan; dan (7) akuntabilitas laporan keuangan.

¹⁶ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 35 ayat (2).

¹⁷ Indonesia (1), *Ibid*, Penjelasan ps. 35 ayat (2).

¹⁸ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 37 ayat (5).

¹⁹ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 38 ayat (8).

²⁰ Indonesia (1), *Ibid*, ps. 38 ayat (10).

²¹ Indonesia (1), *Ibid*, Penjelasan ps. 38 ayat (10).

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian akan disampaikan dalam bentuk evaluatif-analitis dengan memberikan penilaian secara konseptual komprehensif mengenai pengelolaan keuangan OJK dan preskriptif-analitis dengan menekankan pada saran terhadap pengelolaan keuangan OJK sebagai suatu sistem yang mengandung kejelasan hukum.

C. Pembahasan

1. Studi Komparasi Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, ada beberapa model pengelolaan keuangan negara, yaitu: pengelolaan keuangan negara yang berlaku bagi kementerian dan lembaga; pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berlaku bagi BLU maupun BLU daerah selaku unit kerja satuan kerja pemerintah (biasanya berada di bawah kementerian atau pemerintah daerah); pengelolaan keuangan badan hukum publik yang berlaku antara lain bagi BI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PT-BH); pengelolaan keuangan badan hukum perdata yang berlaku antara lain bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, BUMN Perum, Yayasan, dan Koperasi.

a. Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian dan Lembaga

Pengelolaan mekanisme APBN yang berlaku bagi kementerian dan lembaga mengikuti ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*,²¹ Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*,²² dan ketentuan lainnya terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (APBN). Kementerian dan lembaga bukanlah subyek hukum, melainkan aparaturnya yang menggunakan anggaran APBN.²³ Untuk itu rencana kerja dan anggaran diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada menteri keuangan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran pemerintah yang terwujud dalam APBN.²⁴ Sesuai dengan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, berlaku beberapa asas yaitu asas kesatuan, asas universalitas (asas kas), asas tahunan dan asas spesialisitas.²⁵ Adapun laporan keuangan kementerian/lembaga disatukan menjadi laporan keuangan Pemerintah²⁶ yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)²⁷ dan hasilnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah²⁸. Ini merupakan bentuk akuntabilitas kementerian/lembaga yang disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan yang selanjutnya diteruskan kepada DPR sebagai wujud pertanggungjawaban

²¹ Indonesia (3), *Ibid.*

²² Indonesia (4), *Ibid.*

²³ Indonesia (3), *op.cit.*, ps. 9 *juncto* Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 4.

²⁴ Indonesia (3), *Ibid.*, ps. 14.

²⁵ Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas (asas kas) mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Indonesia (4), *op.cit.*, Penjelasan umum.

²⁶ Indonesia (4), *Ibid.*, ps 55.

²⁷ Indonesia (5), *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*, UU No. 15, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400, ps 2 ayat (2).

²⁸ Indonesia (5), *Ibid.*, ps 17.

kepada rakyat sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia.

b. Pengelolaan Keuangan Negara di Badan Layanan Umum (BLU)

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.²⁹ Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya BLU yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁰ Sebagai unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.³¹

Sebagaimana layaknya kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang bukan merupakan subyek hukum hanya sebagai pengguna anggaran, BLU pun yang merupakan unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah juga bukan merupakan subyek hukum. Untuk itu pengelolaan keuangannya mengikuti model pengelolaan APBN.

Pendapatan BLU berasal dari anggaran yang bersumber dari APBN/APBD, imbal jasa atas layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain, dan kerjasama BLU dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.³² Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN diberlakukan sebagai pendapatan BLU.³³ Sedangkan pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan operasional BLU³⁴ dan menjadi pendapatan negara (Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP).³⁵ Seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non APBN/APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/APBD. Demikian pula halnya dengan belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kementerian/lembaga.²⁶

Sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran (pendapatan dan belanja) serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.³⁷ Berarti, pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.³⁸

²⁹ Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 1 angka 23.

³⁰ Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 68 ayat (1).

³¹ Indonesia (4), *Ibid.*, ps 3 ayat (2).

³² Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 69 ayat (4) dan (5) *juncto* Indonesia (6), *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, PP No. 23, LN No. 48 Tahun 2005, TLN No. 4502, ps. 14 ayat (1) – (4).

³³ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 14 ayat (1).

³⁴ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 14 ayat (2).

³⁵ Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 69 ayat (4) dan Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 9 ayat (1), 14 ayat (6).

³⁶ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 15 ayat (6).

³⁷ Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 69 ayat (2) dan ayat (3) dan Indonesia (6), *op.cit.*, ps. 3 ayat (6).

³⁸ Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 69 ayat (3).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, BLU yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. BLU dikelola secara profesional layaknya institusi bisnis, meski tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan. Untuk itu BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. BLU diperkenankan untuk menggunakan pendapatan yang diperoleh atas imbalan jasa atau pelayanan yang diberikan, dana yang diperoleh dari hibah atau sumbangan dari masyarakat atau lembaga lainnya, dan pendapatan yang diperoleh berdasarkan kerjasama dengan pihak lain secara langsung untuk belanja BLU.³⁹ Selain itu, fleksibilitas pengelolaan belanja BLU berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.⁴⁰ Adapun, besaran tarif layanan harus diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota.⁴¹ Jadi BLU tidak dapat menentukan secara mandiri besaran tarif melainkan harus melibatkan pimpinan institusi teknisnya dan dibatasi pula

dengan standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Di lain pihak, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Dan sehubungan dengan pengecualian yang diberikan, menteri/pimpinan lembaga/satuan kerja dinas terkait diberi kewajiban untuk membina aspek teknis BLU, sementara Menteri Keuangan/PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang pengelolaan keuangan.⁴²

Dalam hal BLU memperoleh surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya kecuali diperintahkan oleh menteri keuangan/kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum negara/daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLU.⁴³ Sedangkan, apabila BLU mengalami defisit, BLU dapat mengajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan/PPKD melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan untuk selanjutnya Menteri Keuangan/PPKD dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN/APBD tahun anggaran berikutnya.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan keuangan BLU adalah model pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

³⁹ Indonesia (4), *Ibid.*, ps. 69 ayat (6) dan Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 14 ayat (5). Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas universalitas (asas kas) yang diberlakukan bagi penerimaan kementerian negara/lembaga/SKPD yang melarang penggunaan langsung penerimaan untuk membiayai pengeluaran. Indonesia (3), *op.cit.*, ps.16 ayat (3).

⁴⁰ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 15 ayat (2) dan (3).

⁴¹ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 9 ayat (3) dan (4) juncto Indonesia (7), *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU*, PP No. 74, LN No. 171 Tahun 2012, TLN 5340, ps 9.

⁴² Indonesia (4), *Ibid.*, Ps. 68 ayat (3).

⁴³ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 29.

⁴⁴ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 30.

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara (APBN) pada umumnya.⁴⁵

c. Pengelolaan Keuangan Negara di Badan Hukum Publik dan Perdata

Dalam perspektif hukum, badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan personifikasi dari manusia (*natuurlijke persoon*) selaku subyek hukum. Untuk itu, sebagaimana subyek hukum, badan hukum memiliki beberapa unsur material yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tindakan hukum (*rechtsbevoegheid* atau kemampuan hukum), yaitu (i) mempunyai kekayaan terpisah; (ii) mempunyai tujuan tertentu; (iii) mempunyai kepentingan tertentu; dan (iv) mempunyai organisasi yang teratur.⁴⁶ Berdasarkan teori harta karena jabatan (*van het ambtelijk vermogen theorie*) dari Holder dan Binder, badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.⁴⁷ Badan hukum juga terpisah dari subyek hukum yang mendirikanannya. Misal, terdapat pemisahan harta antara suatu perusahaan dengan anak perusahaannya yang masing-masing merupakan subyek hukum. Demikian pula halnya apabila negara selaku badan hukum publik (subyek hukum) mendirikan badan hukum lainnya (seperti perusahaan

atau pun daerah), mempunyai kekayaan yang terpisah dan tata kelola tersendiri yang berlaku bagi masing-masing subyek hukum. Dengan kata lain, badan hukum selaku subyek hukum menentukan dan menetapkan sistem pengelolaan keuangannya secara mandiri.

Bagi badan hukum yang menerima dana dari APBN, pengelolaan keuangannya pada prinsipnya sama baik pada badan hukum publik maupun badan hukum perdata, yaitu mengelola secara mandiri untuk pelaksanaan tugasnya. Dana APBN yang dikelola oleh badan hukum merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Sistem pengelolaan keuangannya juga tidak tunduk pada sistem pengelolaan APBN, melainkan berdasarkan sistem pengelolaan yang ditetapkan badan hukum yang bersangkutan untuk mencapai tujuan badan. Apabila badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik berlaku asas *good governance* (asas umum pemerintahan yang baik) dan apabila merupakan badan hukum perdata yang melakukan kegiatan usaha berlaku asas *good corporate governance* (prinsip bisnis yang sehat).

Bagi badan hukum perdata yang melakukan kegiatan usaha, penambahan dana yang bersumber dari APBN tetap dimungkinkan yaitu melalui mekanisme penambahan penyertaan modal dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.⁴⁸ Pemberian penambahan penyertaan modal ditetapkan dalam APBN.⁴⁹ Khusus untuk badan hukum perdata yang melakukan kegiatan usaha, terdapat kewajiban

⁴⁵ Indonesia (6), *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 29.

⁴⁷ Sebagaimana dikutip dalam C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 14.

⁴⁸ Pemisahan kekayaan negara dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

⁴⁹ Indonesia (3), *Ibid.*, ps. 24 ayat (2).

untuk menyetorkan deviden kepada negara (tercantum dalam APBN). Sedangkan bagi badan hukum publik, penambahan modal dapat dilakukan apabila akibat pelaksanaan tugas publiknya, modal badan hukum publik mengalami penurunan dari yang seharusnya. Penambahan modal untuk badan hukum publik tercantum dalam risiko fiskal di APBN. Apabila badan hukum publik mengalami surplus, setelah memperhatikan kebutuhan peruntukkan surplus masing-masing badan wajib menyetorkannya ke kas negara.

Audit laporan keuangan badan hukum baik publik maupun perdata dilakukan oleh akuntan publik dan hasilnya disampaikan kepada BPK. Akuntabilitas bagi badan hukum publik disampaikan kepada DPR, Presiden, dan badan hukum yang bersangkutan. Sedangkan bagi badan hukum perdata, akuntabilitas disampaikan kepada RUPS, Dewan Pengawas dan Direksi.

Dari studi komparasi terhadap pengelolaan keuangan negara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Model Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

	Kementerian/ Lembaga	Badan Layanan Umum	Badan Hukum Publik	Badan Hukum Perdata
Status badan	Kementerian/ Lembaga – bukan badan hukum	Unit kerja satuan kerja pemerintahan - bukan badan hukum	Badan hukum	Badan hukum
Rencana kerja dan anggaran	Rencana kerja dan anggaran kementerian/ Lembaga yang terintegrasi dalam APBN	- pimpinan BLU dengan persetujuan menteri teknis - menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian teknis	Ditetapkan sendiri, terpisah dari APBN, dan mekanisme sendiri	Ditetapkan sendiri, terpisah dari APBN, dan mekanisme sendiri
Status dana yang berasal dari APBN	Kekayaan negara	Tidak terpisah dari kekayaan negara	Kekayaan negara yang dipisahkan	Kekayaan negara yang dipisahkan
Sistem pengelolaan keuangan	Sistem pengelolaan keuangan negara (APBN)	Sistem pengelolaan keuangan negara (APBN), kecuali untuk penggunaan penerimaan secara langsung untuk membiayai pengeluaran operasional	Sistem pengelolaan keuangan yang ditetapkan badan	Sistem pengelolaan keuangan yang ditetapkan badan
Asas pengelolaan keuangan	Asas universalitas: semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui kas negara	- Dapat menggunakan penerimaannya untuk membiayai kegiatan operasional - Surplus merupakan PNBP kementerian dan disetorkan ke kas negara (APBN)	- Menggunakan langsung penerimaannya untuk kepentingan badan - Surplus disetorkan ke kas negara (APBN)	- Menggunakan langsung penerimaannya untuk kepentingan badan - Bagian keuntungan negara (dividen) disetorkan ke kas negara (APBN) dalam bentuk dividen
Audit laporan keuangan	BPK	BPK	Akuntan publik dan BPK	Akuntan publik dan BPK
Akuntabilitas	DPR dan Pemerintah	DPR dan Pemerintah	DPR, Presiden & Badan	RUPS, Dewan Pengawas dan Direksi

2. Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan

Ada beberapa aspek yang digunakan untuk menganalisa sistem pengelolaan keuangan OJK berdasarkan ketentuan keuangan negara, yaitu: status badan; rencana kerja dan anggaran; status kekayaan yang berasal dari APBN; asas pengelolaan keuangan; sistem pengelolaan keuangan; audit laporan keuangan; dan akuntabilitas laporan keuangan.

a. Kedudukan Status Badan OJK dan Implikasi Pengelolaan Keuangannya

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dari perspektif kelembagaan, OJK merupakan lembaga khusus (*special agencies*) yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan. OJK tidak berstatus badan hukum. Dengan demikian, OJK merupakan lembaga yang berstatus sama dengan kementerian/lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya. Setiap lembaga baik itu lembaga negara atau lembaga pemerintah meskipun di luar pemerintah tetap tunduk pada sistem pengelolaan APBN sebagai konsekuensi sumber dananya yang berasal dari APBN. Demikian pula halnya dengan OJK, berdasarkan perspektif kelembagaan, sistem pengelolaan keuangannya harus tunduk pada sistem pengelolaan APBN. Pengecualian hanya berlaku bagi lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berstatus badan hukum, karena sebagai badan hukum, lembaga tersebut merupakan subyek hukum tersendiri yang terpisah yang mempunyai kekayaan sendiri. Dengan demikian, hanya lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berstatus badan hukum yang dapat mengatur sendiri sistem pengelolaan keuangannya, sedangkan lembaga

negara atau lembaga pemerintah yang tidak berstatus badan hukum tidak dapat mengatur sendiri sistem pengelolaan keuangan melainkan tunduk pada sistem pengelolaan APBN. Hal ini dimaksudkan sebagai satu kesatuan sistem administrasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan untuk menjaga kesinambungan (*sustainable*) fiskal sehingga dana APBN dapat digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Memang ada model sistem pengelolaan keuangan negara yang khusus yaitu yang berlaku bagi BLU (sebagai unit kerja satuan kerja pemerintah yang berada di bawah kementerian teknis). Model pengelolaan keuangan BLU pada dasarnya tunduk pada rezim pengelolaan APBN, dimana perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawabannya terintegrasi dalam APBN, dengan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.

OJK bukan merupakan unit kerja dari suatu kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, maka model pengelolaan keuangan BLU tidak dapat diterapkan menjadi pengelolaan keuangan OJK. Selain itu, sebagai lembaga yang tidak berbadan hukum dan yang setara status kelembagaannya dengan kementerian/lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya, sistem pengelolaan keuangan OJK seharusnya tunduk pada sistem pengelolaan APBN.

b. Keterkaitan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran OJK

Ditilik dari penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran OJK oleh Dewan Komisiner (meski sebelumnya harus mendapat persetujuan DPR) yang ditetapkan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan sendiri oleh OJK

(dalam Peraturan Dewan Komisiner) dan terpisah dari APBN tidak sesuai dengan status kelembagaan OJK. Berdasarkan ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara pada kementerian atau lembaga, rencana kerja dan anggaran OJK harus mengikuti mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran pemerintah secara terintegrasi. Rencana kerja dan anggaran OJK yang terpisah dari APBN bertentangan dengan ketentuan pengelolaan APBN. Rencana kerja dan anggaran yang terpisah dari APBN hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berstatus badan hukum.

c. Implikasi Regulasi Keuangan Negara terhadap Status kekayaan OJK

Dana yang bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan merupakan anggaran OJK. Adapun dana yang bersumber dari APBN merupakan dana awal yang “ditempatkan” di OJK dan tercantum dalam APBN. Dengan demikian, OJK tidak dapat memiliki kekayaan negara yang dipisahkan. Selain karena anggarannya tetap tercantum dalam APBN, juga tidak ada pemisahan melalui penerbitan peraturan pemerintah.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari anggaran negara.

Berbeda halnya dengan penempatan dana APBN pada BUMN yang merupakan badan hukum, dimana dana tersebut dikategorikan sebagai kekayaan negara yang “dipisahkan” sebagai bentuk penyertaan modal negara. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN sesuai dengan konsep badan hukum yang merupakan subyek hukum tersendiri.

Sebagai bagian dari anggaran negara, pengelolaannya harus tunduk pada sistem pengelolaan APBN. Akan tetapi dalam UU OJK dinyatakan bahwa pengelolaan anggaran OJK bersifat mandiri dan dikecualikan dari sistem APBN. Dengan demikian pengaturan dalam UU OJK tersebut bertentangan dengan ketentuan sistem pengelolaan APBN.

Penempatan dana yang bersumber dari APBN seyogyanya bersifat sementara sebagaimana yang disebutkan dalam UU OJK yaitu sebagai dana awal. Akan tetapi tidak ada pengaturan tentang batas waktu sampai kapan pemerintah harus menempatkan dananya. Hanya diatur bahwa dana dari pemerintah tetap diberikan sampai terdapat kecukupan pungutan untuk membiayai kegiatan OJK.⁵¹ Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 diamanat harus ada batasan waktu untuk kemudian anggaran OJK tidak lagi menggunakan dana APBN sebagai dana operasional.

Apabila tiba saatnya dana APBN tidak lagi menjadi sumber dana bagi OJK dan hanya bertumpu pada pungutan, adalah sangat tepat didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang mandiri. Akan tetapi sistem pengelolaan keuangan yang mandiri menjadi inkonsisten dengan status kelembagaan OJK yang tidak berbadan hukum yang merupakan bagian dari aparatur negara yang tunduk pada model pengelolaan APBN.

d. Implikasi Regulasi Keuangan Negara terhadap Sistem pengelolaan keuangan OJK

Sistem pengelolaan keuangan OJK didasarkan pada standar yang wajar pada sektor jasa

⁵⁰ Setiap pemisahan kekayaan negara sebagai bentuk penyertaan modal negara kepada subyek hukum lainnya harus didasarkan pada peraturan pemerintah.

⁵¹ Indonesia (1), *op.cit.*, ps. 34 ayat (2).

keuangan dan dikecualikan dari APBN. Standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan OJK tidak tunduk pada ketentuan pengelolaan APBN, melainkan sistem pengelolaan keuangan yang mandiri. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang mandiri hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berstatus badan hukum. OJK yang tidak berstatus badan hukum dan secara kelembagaan setara dengan kementerian/ lembaga negara atau lembaga pemerintah tidak dapat mengatur secara mandiri pengelolaan keuangannya, melainkan harus tunduk pada sistem pengelolaan APBN. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan OJK yang mandiri bertentangan dengan ketentuan pengelolaan APBN.

e. Implikasi Regulasi Keuangan Negara terhadap Asas Pengelolaan Keuangan OJK

OJK dapat menerima, mengelola dan mengadministrasikan pungutan tersebut tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara. Dengan kata lain, tidak berlaku asas universalitas. Akan tetapi, dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara. Nomenklaturnya dalam UU OJK tidak dinyatakan sebagai PNB. Dengan menggunakan analogi pendapatan BLU yang berasal dari imbal jasa pelayanan merupakan PNB, maka pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap pelaku yang melakukan kegiatan

di sektor jasa keuangan dapat dikategorikan sebagai PNB.⁵²

f. Implikasi Regulasi Keuangan Negara terhadap Audit Laporan Keuangan OJK

Laporan keuangan tahunan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan ini menunjukkan kegamangan dari pembuat undang-undang apakah anggaran OJK merupakan anggaran yang mandiri atau merupakan bagian dari anggaran negara. Anggaran yang mandiri cukup diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya disampaikan kepada BPK dan DPR. Sedangkan apabila anggaran OJK merupakan bagian dari anggaran negara maka audit hanya perlu dilakukan oleh BPK. Akuntan publik dapat saja dipekerjakan oleh BPK untuk melakukan audit atas nama BPK. Hal ini hanya dapat dimungkinkan karena keterbatasan sumber daya manusia. Rupanya jalan tengah diambil oleh pembuat undang-undang dengan mencantumkan dua institusi yang dapat mengaudit laporan keuangan OJK. Justru hal ini menjadi dikhotomi yang menimbulkan inkonsistensi.

g. Akuntabilitas laporan keuangan

Akuntabilitas laporan keuangan OJK disampaikan kepada DPR. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat. Konstruksi yang demikian sesuai dengan kedudukan kelembagaan OJK yang berada di luar Pemerintah dan sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang kita anut yang mengembalikan semua pertanggungjawaban kepada rakyat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

⁵² Untuk itu perlu penetapan sebagai PNB dengan Peraturan Pemerintah.

Tabel 3. Perbandingan Model Pengelolaan Keuangan OJK dan Lembaga Lain yang Tidak Berbadan Hukum

Aspek	OJK	Kementerian/Lembaga	Badan Layanan Umum
Status badan	Lembaga independen, berada di luar pemerintah – bukan badan hukum	Kementerian/Lembaga – bukan badan hukum	Unit kerja satuan kerja pemerintahan - bukan badan hukum
Rencana kerja dan anggaran	Ditetapkan sendiri dengan mekanisme sendiri - terpisah dari APBN	Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga yang terintegrasi dalam APBN	- pimpinan BLU dengan persetujuan menteri teknis - menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran kementerian teknis
Status kekayaan yang berasal dari APBN	Kekayaan negara yang ditempatkan	Kekayaan negara	Tidak terpisah dari kekayaan negara
Sistem pengelolaan keuangan	- Standar yang wajar pada sektor jasa keuangan - dikecualikan dari sistem pengelolaan APBN	Sistem pengelolaan keuangan negara (APBN)	Sistem pengelolaan keuangan negara (APBN), kecuali untuk penggunaan penerimaan secara langsung untuk membiayai pengeluaran operasional
Asas pengelolaan keuangan	- Menggunakan langsung penerimaannya untuk kepentingan badan - Selisih lebih disetorkan ke kas negara (APBN)	Asas universalitas: semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui kas negara	- Dapat menggunakan penerimaannya untuk membiayai kegiatan operasional - Surplus merupakan PNPB kementerian dan disetorkan ke kas negara (APBN)
Audit laporan keuangan	BPK atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK	BPK	BPK
Akuntabilitas laporan keuangan	DPR	Pemerintah dan DPR	Pemerintah dan DPR

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisa atas implikasi regulasi keuangan negara bagi pengelolaan keuangan otoritas jasa keuangan, diketahui bahwa sistem pengelolaan keuangan OJK yang mandiri dan dikecualikan dari sistem pengelolaan APBN tidak sesuai dengan status kelembagaan OJK sebagai aparatur negara yang tidak berbadan hukum. Sistem pengelolaan keuangan yang bersifat mandiri hanya dapat diberlakukan bagi subyek hukum yang berbeda (berbadan hukum). Sedangkan bagi unsur penyelenggara pemerintahan harus mengikuti sistem pengelolaan APBN.

Beberapa pengecualian dapat diterapkan (sebagai kekhususan), tapi tidak meniadakan pemberlakuan sistem pengelolaan APBN.

Terhadap pengaturan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku berdasarkan ketentuan UU OJK menunjukkan adanya dualisme dan inkonsistensi. Dalam hal penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran; asas pengelolaan keuangan yang tidak memberlakukan asas universalitas; sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan standar yang berlaku pada sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari mekanisme APBN; tatacara dan mekanisme akuntabilitas laporan keuangan menunjukkan sistem pengelolaan

keuangan OJK yang mandiri. Akan tetapi terkait dengan dana yang berasal dari APBN merupakan dana yang ditempatkan dan masih tercantum dalam APBN; audit laporan keuangan yang dilakukan BPK dan/atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK menunjukkan bahwa anggaran OJK merupakan bagian anggaran negara yang mengharuskannya tunduk pada ketentuan sistem pengelolaan APBN (audit atas APBN dilakukan oleh BPK).

Mengacu pada hal tersebut diatas, sesuai dengan kekhususan OJK dan adanya kebutuhan untuk menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan sektor keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas OJK, maka sistem pengelolaan keuangan yang tepat adalah sistem pengelolaan keuangan yang mandiri. Untuk itu aspek pengelolaan yang inkonsisten dengan sistem pengelolaan keuangan yang mandiri harus dicabut dari UU OJK. Misalnya untuk kelebihan pungutan tidak perlu disetorkan ke Kas Negara, akan tetapi dapat dijadikan dana cadangan untuk mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya tak terduga (kondisi darurat). Audit laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan hasilnya disampaikan kepada BPK dan DPR.

Dan terhadap Status kelembagaan OJK dikukuhkan menjadi berbadan hukum. Sehingga OJK dapat mengelola keuangannya secara mandiri untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas OJK. Status kelembagaan yang berbadan hukum sangat penting tidak hanya dari sisi pengelolaan keuangan tetapi juga penting untuk mengukuhkan OJK dalam pergaulan hukum. Paling tidak setara dengan dua otoritas keuangan lainnya yaitu BI dan LPS yang berbadan hukum. Status kelembagaan OJK yang berbadan hukum dapat meningkatkan peran OJK.

Selanjutnya terkait dengan sifat sementara dari dana APBN yang ditempatkan di OJK sebagai dana awal, dan hanya mengandalkan pada pungutan saja, maka perlu adanya pengaturan tentang risiko fiskal dalam APBN terhadap kekurangan anggaran OJK dimana APBN akan mencukupi kekurangan tersebut. Pengaturan risiko fiskal ini penting mengingat fungsi OJK sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sehingga OJK tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)
Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1997)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Asshiddiqie, Jimly, "Beberapa Catatan tentang Lembaga-lembaga Khusus" (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural, Jakarta, 1 Maret 2011)

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)
Undang Undang Dasar NRI 1945
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XII/2014

Jurnal RechtsVinding BPHN